

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI DESA BANGUN PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Abdul Haris Nasution
NPM : 147110826

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.

4. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, yang juga turut memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Rosmayani, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
8. Kepala Desa Bangun Purba beserta Pejabat Struktural yang telah membantu dalam proses penelitian dan telah memberikan informasi serta data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.
9. Ayahanda dan Ibunda terkasih yang selama ini telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara materil, doa, dan motivasi.
10. Rekan-rekan Administrasi Publik angkatan 2014 khususnya AP kelas D yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan


skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 18 Februari 2020

Penulis
Ttd.

Abdul Haris Nasution



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	10
A. Studi Kepustakaan	10
1. Konsep Administrasi	11
2. Konsep Organisasi.....	16
3. Konsep Manajemen	18
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	20
5. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	23
B. Kerangka Pikir	28
C. Konsep Operasional.....	29
D. Operasionalisasi Variabel	30
E. Teknik Pengukuran.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel.....	36
D. Teknik Penarikan Sampel.....	37
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Desa Bangun Purba.....	41
1. Demografi	41
2. Keadaan Sosial	41
3. Kondisi Ekonomi	43
4. Kondisi Pemerintahan Desa	44
5. Visi dan Misi Desa Bangun Purba	46
6. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Bangun.....	46
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 49
A. Identitas Responden.....	49
1. Jenis Kelamin.....	49
2. Tingkat Pendidikan	50
3. Tingkat Usia.....	51
B. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	52
1. Perencanaan	52
2. Pengorganisasian	55
3. Penatausahaan.....	59
4. Pelaksanaan.....	62
5. Pertanggungjawaban	65
C. Faktor Penghambat Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu....	72
 BAB VI : PENUTUP	 74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 78
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Profil Pejabat Struktural Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019	4
I.2 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bangun Purba Tahun Anggaran 2018.....	5
II.1 : Penelitian Terdahulu	25
II.2 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu	31
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu	37
IV.1 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bangun Purba.....	42
IV.2 : Pekerjaan Penduduk Desa Bangun Purba	42
IV.3 : Kepemilikan Ternak di Desa Bangun Purba.....	43
IV.4 : Sarana dan Prasarana Desa Bangun Purba.....	43
IV.5 : Profil Pejabat Struktural Desa Bangun Purba Tahun 2019.....	45
IV.6 : Profil Pegawai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bangun Purba Tahun 2016-2021	45
V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Tingkat Usia.....	51

V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Perencanaan Terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	53
V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Pengorganisasian Terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	56
V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Penatausahaan Terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	59
V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Pelaksanaan Terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	62
V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Pertanggungjawaban Terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	66
V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	28
IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bangun Purba Periode Tahun 2016-2021	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner untuk Pegawai tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu	82
2. Daftar Wawancara untuk Kepala Desa Bangun Purba tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	87
3. Rekapitulasi Telly Kuesioner Tanggapan Responden mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	89
4. Dokumentasi Foto Penelitian tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	91
5. Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Desa Bangun Purba	99
6. SK Pembimbing.....	100

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Haris Nasution
NPM : 147110826
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Februari 2020
Pelaku Pernyataan,



Abdul Haris Nasution

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BANGUN PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU

ABSTRAK

Oleh
Abdul Haris Nasution

Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan, Keuangan Desa;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan pada lokasi penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 37 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dikategorikan Cukup Baik. Faktor penghambatnya adalah kurangnya komunikasi dan penyebaran informasi antara aparatur pemerintah desa dan masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak tahu tentang bantuan dana yang sudah dianggarkan pemerintah untuk memajukan dan memberdayakan Desa Bangun Purba. Padahal sesuai dengan prinsip pengelolaannya, dana itu harus di musyawarahkan kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pelaku utama dalam tujuan kebijakan ini. Pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Purba masih kurang transparan. Hal ini terlihat dari tidak adanya spanduk/baliho yang terpasang di depan kantor Kepala Desa Bangun Purba tentang laporan pengelolaan keuangan desa Bangun Purba, sehingga masyarakat kurang melihat dengan jelas seperti apa bentuk pengelolaan keuangan desa. Selain itu pemerintah desa Bangun Purba juga tidak ada melakukan musyawarah dengan masyarakat desa terkait laporan realisasi pengelolaan keuangan Desa Bangun Purba. Pemerintah Desa Bangun Purba tidak melakukan tutup buku di setiap akhir bulan, hal ini dikarenakan kondisi penganggaran atau masuknya anggaran, pencairannya melalui tiga tahap. Sehingga Pemerintah Desa Bangun Purba hanya melakukan tutup buku satu kali dalam setahun, yaitu per 31 Desember.

THE ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN BANGUN PURBA VILLAGE BANGUN PURBA DISTRICT ROKAN HULU REGENCY

ABSTRACT

By
Abdul Haris Nasution

Keywords: Analysis, Management, Village Finance;

This study aims to determine and analyze Village Financial Management in Bangun Purba Village, Bangun Purba District, Rokan Hulu Regency. The assessment indicators used include planning, organizing, administering, implementing and accountability. This type of research is a quantitative descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions and objectivity of the existence of objectives at the research location. The population and sample in this study were 37 people. Types and data collection techniques used consist of, primary data collected using questionnaire and interview lists and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Analysis of Village Financial Management in the Bangun Purba Village, the Bangun Purba Subdistrict, Rokan Hulu Regency was classified as Good Enough. The inhibiting factor is the lack of communication and dissemination of information between the village government apparatus and the community, so that people do not know about the financial assistance that has been budgeted by the government to advance and empower the Bangun Purba Village. Even though in accordance with the principles of its management, the funds must be discussed to the community, because the community is the main actor in the objectives of this policy. Village financial management in Bangun Purba Village is still not transparent. This can be seen from the absence of banners / billboards installed in front of the office of the Bangun Purba Village Head regarding the financial management report of the Bangun Purba village, so that the public does not see clearly what the form of village financial management is. In addition, the Bangun Purba village government also did not hold consultations with the village community related to the report on the realization of the financial management of Bangun Purba Village. The Purba Village Government does not close the book at the end of every month, this is due to the condition of the budgeting or the entry of the budget, disbursement through three stages. So the Purba Village Government only closes books once a year, namely as of December 31.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang tergolong penduduknya banyak dan wilayah kekuasaannya luas. Sebagai negara yang menyanggah status negara berkembang, Indonesia punya tekad untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pusat hingga Pelosok tanah air, dan dari wilayah perkotaan hingga wilayah perdesaan.

Siagian (dalam Syafri, 2012:9) mendefinisikan Administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Suatu organisasi yang berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan harus didukung dengan berbagai macam potensi serta pengelolaan sumberdaya-sumberdaya organisasi secara teratur dan benar.

Organisasi menurut Moneey (dalam Zulkifli, 2015:99) adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Artinya organisasi merupakan sebuah wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumberdayanya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat diperlukan kegiatan managerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Manajemen menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dalam hal ini, jika tujuan yang ingin dicapai memperoleh hasil yang diharapkan, maka dibutuhkan amunisi atau sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik dan maksimal. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan bisa efektif dan efisien. Kinerja yang baik biasanya dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dibidang tersebut (spesialisasi), terutama dalam bidang pengelolaan.

Menurut Siagian (dalam Saifuddin, 2014:53) pengelolaan adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sedangkan menurut Terry (dalam Saifuddin, 2014:53), Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan administrasi, organisasi merupakan suatu wadah dimana administrasi dijalankan sesuai tugas dan fungsinya. Pada hakikatnya, negara merupakan sebagai organisasi yang didalamnya tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tersebut tentunya harus jalan beriringan antara kepala dan ekor, artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam satu misi, guna tercapai tujuan yang diinginkan.

Selain dari pada itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, keadilan, keistimewaan dan ciri khas suatu daerah tersebut dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luasnya wilayah indonesia menjadi

salah satu alasan adanya keharusan dalam menata administrasi pada suatu wilayah terkecil atau yang disebut dengan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah daerah otonom pemerintahan level terendah yang di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut maka sistem pemerintahan desa Bangun Purba menganut sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan peluang kepada desa berupa kewenangan yang lebih luas untuk mengelola keuangan desa, termasuk kebebasan dalam melibatkan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa maupun perencanaan dan pembangunan desa.

Desa Bangun Purba adalah desa induk dari semua desa adat di Kecamatan Bangun Purba. Desa ini berdiri tahun 1974 dengan status Desa Muda Bakti sesuai sesuai dengan instruksi presiden Indonesia tentang desa. Desa Bangun Purba merupakan penyebaran dari masyarakat Rao Sumatera Barat yang ikut berperang saat peperangan Padri Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai, dan menetap disepanjang Sungai Batang Lubuh.

Penduduk yang berdomisili di Desa Bangun Purba pada umumnya adalah orang suku melayu, jawa, batak, dan mandailing. Berdasarkan data yang tertera pada Dokumen RPJMdes Bangun Purba 2016-2021, jumlah penduduk di Desa Bangun Purba adalah 4811 jiwa, dengan 851 Kepala Keluarga. Laki-laki

berjumlah 2415 jiwa, dan perempuan berjumlah 2396 jiwa. Selanjutnya adapun profil pejabat struktural pemerintahan Desa Bangun Purba periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1 : Profil Pejabat Struktural Desa Bangun Purba Tahun 2019.

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1	Rusman, Amd	Kepala Desa	D3	Laki-laki
2	Dasuki, S.Ag	Sekretaris Desa	S1	Laki-laki
3	M. Syukri Hilmi, SE	Kaur Keuangan	S1	Laki-laki
4	Ayu Gestina	Kaur Pemerintahan	SMA	Perempuan
5	Nike W	Kaur Umum	SMA	Perempuan
6	Marsayusi	Kaur Pembangunan	SMA	Laki-laki
7	Rahmat Kamsono	Ketua BPD	SMA	Laki-laki
8	Bustami	Kadus I	SMA	Laki-laki
9	Damsaruddin	Kadus II	SMA	Laki-laki
10	Redoan	Kadus III	SMA	Laki-laki

Sumber: RPJMDesa Bangun Purba, 2019.

Dari tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa pejabat structural pada pemerintah desa Bangun Purba berjumlah 10 orang. Dengan jenis laki-laki 8 orang dan perempuan berjumlah 2 orang. Selain itu terlihat bahawa sebagian besar pendidikan pegawai desa Bangun Purba adalah tamatan SMA, hanya ada dua orang tamatan S1 dan satu orang tamatan D3.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya sebagai bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keungan desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dalam peraturan desa. Adapun program alokasi dana desa (ADD) di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya adapun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bangun Purba Tahun Anggaran 2018 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bangun Purba Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	5.000.000	5.000.000	-
Hasil Usaha Desa	2.000.000	2.000.000	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	3.000.000	3.000.000	-
Pendapatan Transfer	1.601.869.000	1.561.301.196	40.567.804
Dana Desa	875.141.000	875.141.000	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	-	-	-
Alokasi Dana Desa	626.728.000	586.160.196	40.567.804
Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000	100.000.000	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	1.606.869.000	1.566.301.196	40.567.804
BELANJA			
Belanja Desa	1.662.007.436	1.486.114.834	175.892.602
Belanja Pegawai	351.000.000	351.000.000	-
Belanja Barang dan Jasa	404.742.511	341.953.707	62.788.804
Belanja Modal	906.264.925	793.161.127	113.103.797
JUMLAH BELANJA	1.662.007.436	1.486.114.834	175.892.602

1	2	3	4
SURPLUS / (DEFISIT)	(55.138.436)	80.186.362	(135.324.798)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	55.186.036	55.186.036	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.186.036	55.186.036	-
JUMLAH PEMBIAYAAN	55.186.036	55.186.036	-
SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	47.600	135.372.398	(135.324.798)

Sumber: Kantor Kepala Desa Bangun Purba

Dari tabel I.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan desa Bangun Purba tahun 2018 berjumlah Rp. 1.566.301.196. Sedangkan untuk realisasi belanja desa adalah berjumlah Rp. 1.486.114.834. Sehingga sisa APBDes Desa Bangun Purba tahun 2018 berjumlah Rp. 175.892.602. Selanjutnya adapun jumlah Realisasi Belanja Desa dalam setiap Bidang yaitu antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 469.014.907
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 714.999.927
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 185.850.000
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 116.250.000
- Total Belanja Desa T/A 2018 : Rp. 1.486.114.834.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis melihat bahwa Desa Bangun Purba memiliki potensi yang cukup besar. Ditambah lagi pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa untuk mengelola sendiri pemerintahannya, maka seharusnya potensi ini dapat digali lebih jauh lagi. Keuangan desa tersebut sebaiknya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran, seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Jika kesempatan yang ada dalam sistem desentralisasi tersebut dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, maka bukan suatu hal yang mustahil apabila desa Bangun Purba akan menjadi desa adat yang maju, sehingga desa Bangun Purba akan menjadi contoh bagi desa-desa lain, apalagi desa Bangun Purba merupakan desa induk dari enam desa lainnya yang ada di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Namun berdasarkan prasurvey yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti mendapatkan beberapa fenomena dan informasi dari sumber terpercaya mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Purba, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi dan penyebarluasan informasi antara aparatur pemerintah desa dan masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak tahu tentang bantuan dana yang sudah dianggarkan pemerintah untuk memajukan dan memberdayakan Desa Bangun Purba. Padahal sesuai dengan prinsip pengelolaannya, dana itu harus dimusyawarahkan kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pelaku utama dalam tujuan kebijakan ini.
2. Pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Purba belum terlaksana dengan baik atau belum tepat sasaran, seperti anggaran dana desa untuk pembangunan rumah miskin, sebagian masyarakat yang kurang mampu belum dapat bantuan rumah ini. Sementara anggaran untuk pembangunan rumah tersebut sudah ada dalam pengelolaan keuangan desa. Akibatnya dana yang ada di desa Bangun Purba tidak berjalan sebagaimana yang menjadi tujuan sasaran program.

3. Pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Purba masih kurang transparan. Hal ini terlihat dari tidak adanya spanduk/baliho yang terpasang di depan kantor Kepala Desa Bangun Purba tentang laporan pengelolaan keuangan desa Bangun Purba, sehingga masyarakat kurang mengetahui bentuk pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan beberapa fenomena permasalahan diatas, maka peneliti menetapkan judul penelitian yaitu : **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti tarik dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi publik yang di pelajari dalam dunia perkuliahan.
2. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah Desa Bangun Purba dalam mengelola keuangan desa.
3. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan adanya konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam sebuah penelitian.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Mensejahterakan Kehidupan Bangsa”, maka sebuah Negara perlu dikelola secara serius dan juga secara berkala dengan sebuah manajemen yang jelas. Ketika berbicara mengenai manajemen, tentu sangat identik dengan Negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam sebuah manajemen, karena jika pengelolaannya tidak baik, maka peningkatan kesejahteraan tidak akan terwujud sesuai dengan harapan yang direncanakan.

Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini membahas tentang sistem pemerintahan atau menyangkut tentang organisasi publik. Dan tentunya didalam sistem pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Manajemen berkembang dan hidup layaknya sebuah sistem. Manajemen hadir dengan peran yang melekat sebagai penyatu semua unsur tersebut. Dikarenakan sebuah sistem

yang baik tidak akan terwujud tanpa bersatunya semua unsur-unsur tersebut. Dan berikut adalah penjelasan beberapa unsur dalam manajemen, antara lain:

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, Syafri (2012:3) mengemukakan bahwa administrasi berasal dari bahasa latin, terdiri dari *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan”.

Siagian (dalam Syafri 2012:9) juga mengatakan bahwa Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, menurut Zulkifli (2005:16) konsep administrasi diidentikkan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis. Dalam studi administrasi dikonsepsikan menjadi dua, yaitu :

a. Administrasi dalam arti sempit

Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

b. Administrasi dalam arti luas

Pada konteks ini mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Kemudian, Waldo (dalam Zulkifli 2005:19) juga mengatakan bahwa administrasi adalah suatu bentuk upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasional tinggi.

Selain dari pada itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Anggara (2012:20) yaitu :

- a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksud akan tercapai.
- b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang seara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya.
- c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun orang-orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam 3 definisi diatas menurut Anggara (2012:21) adalah sebagai berikut :

- a. Administrator : Orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan
- b. Manager : Orang yang langsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata
- c. Pembantu Ahli (*staf*) : Terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasehat (*brain-trust*) dan berfungsi dibidang karya

- d. Karyawan : Para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dilihat dari defenisi diatas administrasi dapat diartikan sebagaikeseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hal diatas membukakan mata kita untuk lebih melihatterhadap administrasi dan menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya sebatas proses ketik-mengetik surat, catat-mencatat atau arti sempit lainnya. Dan ketika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Karena, teramat sangat spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakup semua unsur yang ada didalamnya, baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu biasa dikenal dengan istilah 6M, seperti yang tertera dalam buku yang ditulis oleh Zulkifli dan Nurmasari (2015), antara lain :

- a. *Man*, yaitu Manusia. Dalam organisasi, manusia dikenal sebagai sumber daya manusia (SDM). SDM adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Apabila SDM didalam suatu organisasi tersebut berkualitas, maka kehidupan organisasi itu pun akan berkualitas.
- b. *Money*, yaitu Uang. Uang yang dimaksud disini adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala pergerakan yang dilakukan didalam organisasi sangat tidak terlepas dari kebutuhan financial.

- c. *Method*, yaitu Metode atau Cara. Cara yang dimaksud disini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam menciptakan sebuah organisasi tersebut menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine*, yaitu Mesin. Mesin yang dimaksud disini merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran pergerakan sebuah organisasi, dan tentunya membuat kinerja lebih praktis, ekonomis, efektif dan efisien.
- e. *Material*, yaitu Bahan atau Alat. Bahan atau alat ini berfungsi sebagai sesuatu yang akan diolah, dibuat, dikerjakan, diproses dan dihasilkan. Bahan inilah yang akan dikerjakan oleh manusia, yang diperoleh menggunakan uang dan akan dikerjakan menggunakan mesin. Bahan yang dimaksud disini adalah bahan baku atau bahan pokok dalam organisasi dan semua perangkat lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- f. *Market*, yaitu Pasar. Dalam organisasi public, market akan terealisasi dengan sendirinya dalam bentuk opini masyarakat atau unsur kepentingan. Sementara dalam organisasi privat atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

6M diatas merupakan landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintahan secara menyeluruh maupun pemerintahan yang terkecil sekalipun yakni pemerintah desa, seperti di Desa Bangun Purba.

Administrasi terbagi menjadi dua yaitu adminstrasi publik dan administrasi bisnis. Administrasi publik (*public administration*) merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, serta hal-hal yang berkaitan dengan public yang meliputi kebijakan public, manajemen public,

administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan Negara.

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat terkait definisi administrasi publik. Seperti pendapat menurut Siagian (dalam Andry, 2015:14) bahwa Administrasi Publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Kemudian Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) juga berpendapat bahwa administrasi public adalah proses dimana sumber daya dan personil public memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi public itu sendiri) yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi Publik, yang ada pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran public, dan manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan public dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Tidak hanya itu, Wilson (dalam Syafie 2012) juga mengemukakan bahwa administrasi public adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintahan ialah melaksanakan pekerjaan public secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

Kemudian menurut Waldo (dalam Syafri, 2012:21) administrasi public adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Jadi, dapat disimpulkan batasan administrasi publik diatas tergambar bahwa konsep administrasi dalam mencapai keseluruhan aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan aktivitas pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan bernegara yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah atau tempat pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Beberapa ahli telah mengemukakan pengertian mengenai organisasi. Seperti pengertian organisasi menurut Malinowski (dalam Mulyadi, 2015:5) yaitu Organisasi adalah suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas – tugas atau tugas umum, terkait pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi, dan patuh pada peraturan. Walaupun Malinowski tidak menyebutkan untuk apa bergoorganisasi, tetapi dapat disimpulkan bahwa kelompok orang yang berkerja sama itu adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Pettes (2005:35) Organisasi adalah sekumpulan individu yang berkerja sama untuk mencapai tujuan dan unsur-unsurnya meliputi :

- Suatu organisasi terbentuk dari sejumlah orang atau individu
- Organisasi dirancang atau dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu
- Dalam organisasi terdapat suatu stuktur formal yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan kolaborasi
- Dalam organisasi terdapat bagian kerja yang di rancan untuk mengalokasikan tanggung jawab, baik dalam penyusunan kebijakan, baik

dalam mengendalikan kegiatan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Sedangkan menurut Mooney (dalam Mulyadi, 2015:74) Organisasi timbul bilamana orang-orang bergabung dalam usaha mereka dalam mencapai tujuan bersama.

Selain dari pada itu, Siagian (2003:6) juga menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis. Artinya memandang suatu organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya tetapi juga melihat dari segi isinya. Isi daripada organisasi itu adalah sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi dalam kata dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada dalam organisasi, serta segala macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

Pada hakikatnya, dalam pengertian organisasi diatas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang pertama :

- Organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat yang berarti :
 1. Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya,
 2. Organisasi merupakan wadah dari sekelompok orang (*group of people*) yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama,
 3. Organisasi sebagai wadah atau tempat dimana administrasi dan manajemen dijalankan yang memungkinkan administrasi dan manajemen itu bergerak sehingga memberi bentuk pada administrasi dan manajemen.

- Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal seperti yang tergambar dalam satu bagan dengan mempergunakan kotak-kotak yang beraneka ragam. Kotak-kotak tersebut memberikan gambaran-gambaran tentang kedudukan atau jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsi masing-masing.
- Organisasi dipandang sebagai hirarki kedudukan atau jabatan yang ada yang menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang, garis komando, dan garis tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk bisa tetap mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah organisasi ditengah-tengah perubahan lingkungan dan tetap eksis, maka organisasi harus mampu bersikap dewasa untuk menempatkan diri dalam menghadapi tantangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Selain daripada itu, organisasi juga membutuhkan sebuah strategi jitu dalam mengelola sumber daya yaitu dengan Manajemen.

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi jika ingin tetap berjalan lancar, maka memerlukan suatu ilmu dan strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi tersebut. Ilmu dan strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen. Dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan dan kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Kemudian menurut Hasibuan (dalam Samsudin, 2010:17) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sadikin (dalam Samsudin, 2010:18) Manajemen adalah proses untuk menciptakan, memelihara, dan mengoperasikan organisasi perusahaan dengan tujuan tertentu melalui upaya manusia yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif. Proses penentuan asas-asas perusahaan yang menjadi batasan, pedoman, dan penggerak bagi setiap manusia dalam perusahaan sudah termasuk dalam pengertian manajemen.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen disebut sebagai “ilmu” dan ada juga yang menyebut manajemen sebagai “seni” dikatakan manajemen sebagai ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis. Manajemen sebagai seni adalah suatu kreatifitas pribadi yang di sertai suatu keterampilan. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada orang tentang suatu pengetahuan tertentu, sedangkan seni mendorong orang untuk memperaktekannya. Seni dalam manajemen meliputi kemampuan untuk memadukan suatu visi atau tujuan dengan keterampilan tertentu.

Selain daripada itu, Zulkifli (2005:92) juga mengemukakan bahwa fungsi-fungsi spesifik manajemen seperti yang dikonsepsikan oleh Terry, yaitu :

- a. Perencanaan (*Planning*);
Mencakup fungsi pengambilan keputusan (*decision making*) dan penganggaran (*budgeting*).
- b. Pengorganisasian (*Organizing*);

Mencakup fungsi staf (*staffing*), fungsi pelatihan (*training*) dan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*).

c. Penggerakan (*Actuating*);

Mencakup fungsi pemberian motivasi (*motivating*), fungsi pengarahan (*directing*) dan fungsi memimpin (*leading*).

d. Pengawasan (*Controlling*);

Mencakup fungsi pelaporan (*reporting*), fungsi penilaian (*evaluating*), fungsi penyempurnaan (*correcting*) dan fungsi pengendalian (*reaning*).

Mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan oleh semua orang atau organisasi. Tanpa manajemen usaha untuk mencapai suatu tujuan akan sia-sia belaka. Alasan diperlukan manajemen adalah sebagai berikut :

- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, kelompok, organisasi, atau perusahaan.
- Manajemen dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan diantara tujuan – tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan, seperti pengusaha dan karyawan, kreditur dengan nasabah, atau masyarakat dengan pemerintah.
- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan.

Dari alasan diperlukannya manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sangat dibutuhkan dalam berorganisasi termasuk dalam mengelola keuangan desa di Desa Bangun Purba.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, yakni meliputi semua orang yang melakukan aktivitas kerja sama. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengembangan dirinya, karena itu manusia juga perlu di atur atau di manajemen.

Menurut Mangkunegara (2011:10) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberi balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Hasibuan (2012:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012:21) antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan (*Human Resources Planning*) adalah merencanakan tenaga kerja seara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chat*).
- c. Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerjasama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
- d. Pengendalian (*Controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
- e. Pengadaan (*Procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (*Spesialisasi*).
- f. Pengembangan (*Development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Kompensasi (*Compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

- h. Pengintegrasian (*Integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).
- i. Pemeliharaan (*Maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi, fisik, mental dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama tanpa paksaan hingga pensiun.
- j. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
- k. Pemberhentian (*Separation*) adalah diputusnya hubungan kerja seorang karyawan dari perusahaan.

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2007:13) manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen termasuk merekrut, menyaring, melatih serta memberi penghargaan dalam penilaian.

Tugas manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas (*satisfied*) dan memuaskan (*satisfactory*) bagi organisasi.

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi manajemen sumber daya manusia yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian proses dalam menentukan kualitas manusia dengan melakukan tahapan perekrutan, pelatihan, pendidikan, pemberian imbalan serta penghargaan hingga pensiun, dalam rangka mengisi posisi manajemen agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

5. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses melaksanakan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Terry (dalam Saifuddin, 2014:53), Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Kemudian menurut Siagian (dalam Saifuddin, 2014:53) pengelolaan adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Koontz dan O'Donel (dalam Saifuddin, 2014:53) pengelolaan adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Selanjutnya menurut Atmosudirdjo (dalam Saifuddin, 2014:53) pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan (*planning*), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.

Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Keuangan desa menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:3) didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan desa terdiri dari asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dengan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terdapat lima komponen pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap komponen pengelolaan keuangan desa ini harus didasari atas asas-asas yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Soleh dan Rochmansjah (2015:55) mengungkapkan bahwa terdapat lima indikator dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pengorganisasian, penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini menarik untuk diteliti karena jika salah satu dari indikator tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan keuangan desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

6. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul Jurnal	Indikator Variabel	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1	Nama : Dewi Kirowati Judul : Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)	Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 : 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dalam penyusunan anggaran dana desa dan pembuatan laporan pertanggungjawabannya Desa Temboro masih menggunakan program yang masih sederhana. Kemudian Penyusunan Anggaran Dana Desa yang dibuat di Desa Temboro telah menerapkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Selanjutnya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa yang dibuat oleh Desa Temboro sudah sesuai dengan tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
2	Nama : Elisabeth Siringo Judul : Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa : 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban.	Hasil penelitian menyatakan bahwa: Desa Adi Jaya sudah menerima Alokasi Dana Desa. Pengelolaan keuangan di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Selanjutnya Pengelolaan Keuangan desa di desa Adi Jaya, Hal ini dapat dilihat Dari Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa belum berjalan cepat dan transparan, belum dapat melakukan usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

1	2	3	4
3	Nama : Lina Nasehatun Nasidah Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung- jawaban	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
4	Nama : Amrie Firmansyah Judul : Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang, Banten	1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Administrasi, 4. Pelaporan 5. Akuntabilitas	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa, secara umum telah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didominasi oleh kepala bagian pemerintahan desa, bukan bendahara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya standar operasional prosedur untuk manajemen keuangan desa, deskripsi kerja yang jelas, dan kualifikasi kompetensi kerja. Rendahnya gaji dalam administrasi desa mengakibatkan keengganan orang untuk bekerja di pemerintahan desa.
5	Nama : Ridha Amelia Judul : Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung- jawaban	Hasil penelitian ini yaitu : 1) Pada tahap perencanaan, secara garis besar seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan sudah melaksanakan perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hanya saja terdapat perbedaan pada penyusun Raperdes. Pada Permendagri tertulis bahwa Raperdes disusun oleh sekretaris desa, sedangkan penyusunan Raperdes pada seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan dilakukan oleh tim perencanaan yang khusus dibentuk untuk menyusun Raperdes. 2) Pelaksanaan keuangan seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui


1	2	3	4
			<p>rekening kas desa dan seluruh pemerintah desa di Kecamatan Tapaktuan tidak pernah melakukan pungutan lain sebagai penerimaan desa kepada masyarakat.</p> <p>3) Pada tahap penatausahaan terdapat ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam Permendagri bendahara desa diwajibkan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, namun rata-rata seluruh bendahara desa di Kecamatan Tapaktuan tidak melakukan tutup buku setiap bulannya (kecuali bendahara Desa Jambo Apha). Dari segi pembukuan, rata-rata seluruh desa telah melaksanakan pembukuan dengan benar sesuai dengan Permendagri kecuali pada Desa Batu Itam, yaitu menggunakan buku kas umum dan buku kas pembantu pajak.</p> <p>4) Pada tahap pelaporan terdapat ketidaksesuaian dengan Permendagri dimana rata-rata seluruh bendahara desa di Kecamatan Tapaktuan tidak melaporkan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa. Seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester dan akhir tahun dikarenakan terlambatnya pencairan dana desa dari pusat.</p> <p>5) Secara garis besar seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan telah melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Rata-rata seluruh desa telah memiliki media informasi berupa papan pengumuman yang berfungsi sebagai tempat publikasi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, hanya terdapat tiga desa yang belum memiliki papan pengumuman yaitu Desa Pasar, Desa Tepi Air, dan Desa Hulu.</p>

Sumber : Data Penelitian, 2019.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari variabel penelitian ini yaitu “Pengelolaan Keuangan Desa”, maka penulis menguraikan alur kerangka pemikiran dengan mendudukan lima indikator yang ada menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:55). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar II.1 :Kerangka Pikir Penelitian tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2019.

C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau pun konsep terkait usulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. Administrasi adalah segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat (korespondensi), kearsipan, agenda. Dalam penelitian ini, administrasi adalah segala hal termasuk menulis, mendokumentasikan hasil penelitian, dan lain-lain.
2. Organisasi adalah suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai tugas dan fungsi yang dilakukan oleh sekelompok orang seperti di Kantor Desa Bangun Purba.
3. Manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya oleh Desa Bangun Purba dalam mengelola keuangan desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pengelolaan adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
5. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
6. Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa akan datang.

7. Pengorganisasian keuangan desa adalah proses kegiatan penyusunan keuangan desa yang diklasifikasikan berdasarkan dengan tujuan-tujuan belanja desa dan sumber-sumber pendapatan desa.
8. Penatausahaan keuangan desa adalah suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh bendahara desa dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa.
9. Pelaksanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan dilapangan.
10. Pertanggungjawaban keuangan desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat desa atas pengelolaan keuangan dan kepentingan masyarakat oleh pemerintah desa.

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala pengukuran yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah untuk menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian yang mana sebagai variabel penelitian adalah “Pengelolaan Keuangan Desa”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:55), Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.	Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu	1. Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Raperdes tentang APBDesa yang dilakukan oleh sekretaris desa berdasarkan RKPDDes. 2. Menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD. 	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Pengorganisasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun keuangan desa berdasarkan dengan sumber-sumber pendapatan desa. 2. Menyusun keuangan desa berdasarkan dengan tujuan-tujuan belanja desa. 	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. 2. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. 2. Melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan lainnya. 	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		5. Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun. 2. Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis. 	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi penulis, 2019.

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Baik (3 skor), Cukup Baik (2 skor), dan Kurang Baik (3 skor).

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini :

▪ Ukuran Variabel

- Baik : Apabila penilaian terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 67 - 100%
- Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 34 - 66%
- Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 0 - 33%

• Ukuran Indikator Variabel

1. Perencanaan

- Baik : Apabila penilaian perencanaan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 67 - 100%
- Cukup Baik : Apabila penilaian perencanaan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 34 - 66%
- Kurang Baik : Apabila penilaian perencanaan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 0 - 33%

2. Pengorganisasian

Baik : Apabila penilaian pengorganisasian terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 67 - 100%

Cukup Baik : Apabila penilaian pengorganisasian terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 34 - 66%

Kurang Baik : Apabila penilaian pengorganisasian terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 0 - 33%

3. Penatausahaan

Baik : Apabila penilaian penatausahaan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 67 - 100%

Cukup Baik : Apabila penilaian penatausahaan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 34 - 66%

Kurang Baik : Apabila penilaian penatausahaan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 0 - 33%

4. Pelaksanaan

Baik : Apabila penilaian pelaksanaan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 67 - 100%

Cukup Baik : Apabila penilaian pelaksanaan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 34 - 66%


Kurang Baik : Apabila penilaian pelaksanaan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 0 - 33%

5. Pertanggungjawaban

Baik : Apabila penilaian pertanggungjawaban terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 67 - 100%

Cukup Baik : Apabila penilaian pertanggungjawaban terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 34 - 66%

Kurang Baik : Apabila penilaian pertanggungjawaban terhadap Pengelolaan Keuangan Desa berada pada skala 0 - 33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif, dengan analisa kuantitatif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relative dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Tipe penelitian kuantitatif digunakan karena dapat lebih akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian anilisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode ini juga disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap yang ditemukan dilapangan.

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis memilih Desa Bangun Purba sebagai Lokasi Penelitian yaitu dikarenakan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba masih kurang baik.

C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2012:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Selanjutnya, Sampel menurut Sugiyono (2012:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili). Karena jika tidak representative, maka ibarat orang bisu disuruh menyanyikan sebuah lagu.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 37 orang. Yaitu terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Kepala Badan Permusyawaratan Desa, 4 orang Kaur, 3 orang Kadus, 9 orang Ketua RW, dan 18 orang Ketua RT.

Tabel III.1: Populasi dan Sampel Penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

No	Subjek	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Ketua BPD	1	1	100%
4	Kaur	4	4	100%
5	Kadus	3	3	100%
6	Ketua RW	9	9	100%
7	Ketua RT	18	18	100%
	Jumlah	37	37	100%

Sumber : Data Penelitian, 2019.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teknik Sensus, dimana menurut Sugiyono (2009:96) Teknik Sensus adalah teknik penentuan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, artinya seluruh populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi hanya sedikit, sehingga dapat dijangkau oleh peneliti.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan Teknik kuesioner yang ditujukan kepada seluruh pegawai Pemerintahan Desa Bangun Purba yaitu berjumlah 36 orang. Selanjutnya khusus untuk Kepala Desa Bangun Purba, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan / lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu langsung memberikan angket terhadap objek penelitian ini yakni Pegawai Kantor Desa Bangun Purba dan masyarakat. Sehingga diperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitian ini yakni Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu Pemerintahan Desa Bangun Purba. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Kepala Desa Bangun Purba, baik dari dokumen resmi yang diberikan oleh perangkat desa seperti arsip literature berupa struktur organisasi Desa Bangun Purba dan RPJM, maupun informasi atau keterangan yang telah dipublikasikan/ditempelkan di papan/dinding informasi di Kantor Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik ini menurut Sugiyono (2012:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Bangun Purba.

3. Angket / Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden dan akan dijawab juga secara tertulis oleh responden. Kuisisioner diserahkan kepada Kepala Desa yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang berkunjung ke kantor desa untuk diisi dijawab berdasarkan fakta yang terjadi / keadaan sebenarnya.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diamati dan diselidiki agar jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan fenomena dan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk juga usaha menemukan hubungan satu dengan yang lainnya didalam aspek yang diteliti.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bangun Purba

1. Demografi

Desa Bangun Purba terletak didalam wilayah Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mekar Jaya
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bakthi
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bangun Hilir.

Luas wilayah desa Bangun Purba yaitu 7.500 Hektar, dimana 68% berupa daratan yang bertopografi dataran rendah, dan 33% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan sawit. Iklim desa Bangun Purba sebagaimana desa-desa lain wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba.

2. Keadaan Sosial

Penduduk desa Bangun Purba berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan adalah suku melayu asli, sedangkan yang lainnya seperti banjar dan jawa. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Bangun Purba dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-bentura antar kelompok masyarakat.

Desa Bangun Purba adalah desa induk dari semua desa adat di Kecamatan Bangun Purba. Desa ini berdiri tahun 1974 dengan status Desa Muda Bakti sesuai sesuai dengan instruksi presiden Indonesia tentang desa. Desa Bangun Purba merupakan penyebaran dari masyarakat Rao Sumatera Barat yang ikut berperang saat peperangan Padi Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai, dan menetap disepanjang Sungai Batang Lubuh.

Penduduk yang berdomisili di Desa Bangun Purba pada umumnya adalah orang suku melayu, jawa, batak, dan mandailing. Berdasarkan data yang tertera pada Dokumen RPJMdes Bangun Purba 2016-2021, jumlah penduduk di Desa Bangun Purba adalah 4811 jiwa, dengan 851 Kepala Keluarga. Laki-laki berjumlah 2415 jiwa, dan perempuan berjumlah 2396 jiwa.

Adapun tingkat Pendidikan penduduk Desa Bangun Purba yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.1 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bangun Purba

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
116 orang	175 orang	112 orang	73 orang	5 orang

Sumber : Kantor Desa Bangun Purba, 2020.

Karena Desa Bangun Purba merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel IV.2 : Pekerjaan Penduduk Desa Bangun Purba

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
2026 KK	29 KK	19 orang	145 KK

Sumber : Kantor Desa Bangun Purba, 2020.

Penggunaan tanah di Desa Bangun Purba sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 : Kepemilikan Ternak di Desa Bangun Purba

Ayam / Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Empang
1460	58	15	-	7

Sumber : Kantor Desa Bangun Purba, 2020.

Kondisi sarana dan prasarana umum desa Bangun Purba secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 : Sarana dan Prasarana Desa Bangun Purba

No	Sarana / Prasarana	Jumlah / Volume
1	Kantor Desa	1 unit
2	Balai Desa	3 unit
3	Masjid	6 unit
4	Mushola / Surau	8 unit
5	Taman Kanak-Kanak	3 unit
6	SD Negeri	3 unit
7	SLTP Negeri	1 unit
8	Tempat Pemakaman Umum	5 unit
9	Jalan Tanah	1770 M
10	Jalan Poros (Semenisasi)	4900 M
11	Jalan Aspal Penetrasi	4650 M
12	Sarana Kesehatan	2 unit

Sumber : Kantor Kepala Desa Bangun Purba, 2020.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa Bangun Purba secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor

usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan sawit, dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dan lain-lain.

4. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah Desa Bangun Purba dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah khusus, jadi setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun 1 (satu), setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Bangun Purba periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bangun Purba Periode Tahun 2016-2021



Sumber : Kantor Kepala Desa Bangun Purba, 2019.

Berdasarkan gambar diatas, adapun profil pejabat struktural pemerintahan Desa Bangun Purba periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.5 : Profil Pejabat Struktural Desa Bangun Purba Tahun 2019.

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1	Rusman, Amd	Kepala Desa	D3	Laki-laki
2	Dasuki, S.Ag	Sekretaris Desa	S1	Laki-laki
3	M. Syukri Hilmi, SE	Kaur Keuangan	S1	Laki-laki
4	Ayu Gestina	Kaur Pemerintahan	SMA	Perempuan
5	Nike W	Kaur Umum	SMA	Perempuan
6	Marsayusi	Kaur Pembangunan	SMA	Laki-laki
7	Rahmat Kamsono	Ketua BPD	SMA	Laki-laki
8	Bustami	Kadus I	SMA	Laki-laki
9	Damsaruddin	Kadus II	SMA	Laki-laki
10	Redoan	Kadus III	SMA	Laki-laki

Sumber: RPJMDesa Bangun Purba, 2019.

Dari tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa pejabat struktural pada pemerintah desa Bangun Purba berjumlah 10 orang. Dengan jenis laki-laki 8 orang dan perempuan berjumlah 2 orang. Selain itu terlihat bahawa sebagian besar pendidikan pegawai desa Bangun Purba adalah tamatan SMA, hanya ada dua orang tamatan S1 dan satu orang tamatan D3.

Selanjutnya adapun profil atau nama-nama anggota BPD di Desa Bangun Purba yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6 : Profil Pegawai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bangun Purba Tahun 2016-2021

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1	Rahmat Kamsono	Ketua	SLTA	Laki-laki
2	Syafrudin	Wakil Ketua	SLTA	Laki-laki
3	Afrizal	Sekretaris	SLTA	Laki-laki
4	R. Akhmar	Anggota	SLTA	Laki-laki
5	Dinasri	Anggota	SLTA	Laki-laki
6	R. Roni P.	Anggota	SLTA	Laki-laki
7	R. Zaudi	Anggota	SLTA	Laki-laki

Sumber : Kantor Kepala Desa Bangun Purba, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 7 orang yang menjadi pegawai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bangun Purba, dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, serta berpendidikan SLTA.

5. Visi dan Misi Desa Bangun Purba

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan lima tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, permasalahan, tugas pokok dan fungsi. Adapun Visi dan Misi Desa Bangun Purba yaitu:

Visi :

“Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Menuju Terciptanya Bangun Purba Yang Sejahtera, Maju dan Berbudaya Luhur”.

Misi :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan BPD serta menyelenggarakan pemerintahan desa secara partisipatif, akuntabel, dan transparan.
2. Menciptakan masyarakat yang mempunyai daya saing dan tepatguna sehingga secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat yang mandiri.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan.
5. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan keagamaan.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, baik jalan maupun jembatan.
8. Meningkatkan produksi pertanian, baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan.
9. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat.
10. Mengoptimalkan potensi dan asset desa.

6. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Bangun Purba

Selanjutnya dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba, adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan yaitu :

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan alat pemerintah dan pelayan masyarakat di desa. Tugas dan Fungsi

Kepala desa antara lain:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan memelihara serta mempertahankan keutuhan NKRI.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja di pemerintah desa.
- f) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- g) Menyelenggarakan administrasi yang baik.
- h) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
- i) Menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dibantu oleh lembaga adat desa.
- j) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa.
- k) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- l) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa.
- m) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan.
- n) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati melalui camat satu kali dalam setahun.
- o) Laporan pertanggungjawaban kepada BPD satu kali dalam setahun.
- p) Menginformasikan laporan penyelenggaraan keuangan dan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- q) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada bupati melalui camat kepada BPD.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Tugas dan fungsi sekretaris desa antara lain:

- a) Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas kepala urusan.
- b) Memberikan saran dan pendapat kepala desa
- c) Memimpin, mengkomodir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan sekretaris desa.
- d) Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa.
- e) Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan.
- f) Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.

- g) Menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa.
- h) Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- i) Melaksanakan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
- j) Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan.
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

c. Kaur (Kepala Urusan)

Kepala Urusan adalah berkedudukan sebagai unsur staf kesekretariatan. Kepala Urusan bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa..

d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

e. Kadus (Kepala Dusun)

Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah kerja dusun, bertugas untuk membantu kepala desa di wilayah kerja dusun dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 37 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Kepala Badan Permusyawaratan Desa, 4 orang Kaur, 3 orang Kadus, 9 orang Ketua RW, dan 18 orang Ketua RT. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan umur responden.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin di Desa Bangun Purba terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada di Desa Bangun Purba dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	34	92%
2	Perempuan	3	8%
Jumlah		37	100%

Sumber : Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden dalam penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 34 orang jenis kelamin laki-laki (92%) dan 3 orang jenis kelamin perempuan (8%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 92%.

2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari tiga tingkat pendidikan yaitu SLTP, SLTA dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTP	7	19%
2	SLTA	26	70%
3	Sarjana	4	11%
Jumlah		37	100%

Sumber: Data Penelitian, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari tingkat pendidikan SLTP 7 orang (19%), SLTA berjumlah 26 orang (70%), dan Sarjana berjumlah 4 orang (11%). Dari

uraian diatas terlihat tingkat pendidikan responden di dominasi oleh SLTA yaitu dengan persentase 70%.

3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20 – 30	4	11%
2	31 – 40	13	35%
3	41 – 50	20	54%
Jumlah		37	100%

Sumber : Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu yang berada pada usia 20-30 berjumlah 4 orang (11%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 13 orang (35%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 20 orang (54%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 41-50 tahun, yaitu dengan jumlah persentase 54%.

B. Hasil Penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Soleh dan Rochmansjah, 2015:55).

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari lima indikator yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Penatausahaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, yang mana bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa Bangun Purba untuk kurun waktu tertentu dimasa akan datang. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Menyusun Raperdes tentang APBDesa yang dilakukan oleh sekretaris desa berdasarkan RKPDes, dan Menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 36 orang mengenai indikator Perencanaan terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Perencanaan Terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyusun Raperdes tentang APBDesa yang dilakukan oleh sekretaris desa berdasarkan RKPDes	8 (22%)	24 (67%)	4 (11%)	36
2	Menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD	16 (44%)	18 (50%)	2 (6%)	36
Jumlah		24	42	6	72
Rata-rata		12	21	3	36
Persentase		33%	59%	8%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 36 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator pendidikan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 33%, Cukup Baik dengan jumlah persentase 59%, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 8%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dalam indikator Perencanaan dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 59%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Purba.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden yang mengungkapkan bahwa Rencana Peraturan Desa yang di susun setiap tahunnya di Desa Bangun Purba, prosesnya terlebih dahulu yaitu mengajukan selebaran undangan terhadap masyarakat melalui RT dan RW, kemudian dari RT RW dibahas dan diadakan musyawarah yang dinamakan dengan Musdus (Musyawarah di Dusun). Dan setelah hasil Musdus nya di dapati, maka di bawa ke desa dan di sepakati ataupun dibahas bersama di desa oleh kepala dusun, BPD maupun dengan masyarakat lain, dan untuk ditetapkan kedalam Rencana Peraturan Desa untuk setiap tahunnya.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Rusman, Amd selaku Kepala Desa Bangun Purba mengenai indikator Perencanaan dengan dua pertanyaan sebagai berikut: Apakah Sekretaris Desa sudah Menyusun Raperdes tentang APBDes berdasarkan RKPDes? dan Apakah Sekretaris Desa sudah Menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD? Beliau menjawab :

“Kalau untuk Raperdes yang kita susun setiap tahunnya prosesnya terlebih dahulu kita mengajukan selebaran undangan terhadap masyarakat melalui RT dan RW, kemudian dari RT RW dibahas dan adakan musyawarah yang dinamakan dengan Musdus (Musyawarah di Dusun). Dan setelah hasil Musdus nya di dapati, maka di bawa ke desa dan di sepakati ataupun dibahas bersama di desa oleh kepala dusun, BPD maupun dengan masyarakat lain, dan untuk ditetapkan kedalam Ranperdes untuk tiap tahunnya. Seperti yang kami katakan tadi, bahwasanya setiap usulan-usulan ataupun kegiatan yang telah dibahas di Musdus dan Musdes tersebut, akan dibahas terlebih dahulu secara bersama oleh BPD dan Kepala desa, dan kemudian ditetapkan setelah itu baru dituangkan dalam Ranperdes RKPDes, dan disampaikan kepada kepala desa”. (Wawancara : Selasa, 28 Januari 2020).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Perencanaan, peneliti melihat bahwa Raperdes (Rencana Peraturan Desa) yang di susun setiap tahunnya di Desa Bangun Purba, prosesnya terlebih dahulu yaitu mengajukan selebaran undangan terhadap masyarakat melalui RT dan RW, kemudian dari RT RW dibahas dan diadakan musyawarah yang dinamakan dengan Musdus (Musyawarah di Dusun). Dan setelah hasil Musdus nya di dapati, maka di bawa ke desa dan di sepakati ataupun dibahas bersama di desa oleh kepala dusun, BPD maupun dengan masyarakat lain, dan untuk ditetapkan kedalam Rencana Peraturan Desa untuk setiap tahunnya. Kemudian setiap usulan-usulan ataupun kegiatan yang telah dibahas di Musdus dan Musdes tersebut, akan dibahas terlebih dahulu secara bersama oleh BPD dan Kepala desa, dan kemudian ditetapkan. Setelah itu baru dituangkan dalam Ranperdes RKPDes, dan di sampaikan kepada Kepala Desa Bangun Purba.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Perencanaan dalam penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori penilaian “Cukup Baik” dengan jumlah rata-rata 21 (59%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian keuangan desa adalah proses kegiatan penyusunan keuangan desa yang diklasifikasikan berdasarkan dengan tujuan-tujuan belanja

desa dan sumber-sumber pendapatan desa Bangun Purba. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Menyusun keuangan desa berdasarkan dengan sumber-sumber pendapatan desa, dan Menyusun keuangan desa berdasarkan dengan tujuan-tujuan belanja desa.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 36 orang mengenai indikator Pengorganisasian terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Pengorganisasian Terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyusun keuangan desa berdasarkan dengan sumber-sumber pendapatan desa	26 (72%)	8 (22%)	2 (6%)	36
2	Menyusun keuangan desa berdasarkan dengan tujuan-tujuan belanja desa	22 (61%)	12 (33%)	2 (6%)	36
Jumlah		48	20	4	72
Rata-rata		24	10	2	36
Persentase		67%	28%	5%	100%
Skala Pengukuran		67 - 100%			
Kriteria		Baik			

Sumber : Data Olahan 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 36 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Pengorganisasian, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 67%, Cukup Baik dengan jumlah persentase 28%, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 5%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dalam indikator Pengorganisasian dikategorikan Baik dengan persentase 67%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Purba.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden yang mengungkapkan bahwa semua sumber pendapatan desa sudah di masukkan mulai dari pendapatan ADD, dana desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), dan pendapatan lainnya seperti Provinsi, itu semua sudah di masukkan dan di total kedalam sebuah pendapatan yang dikatakan dengan Pendapatan Desa. Maka semua yang sudah di jumlahkan tersebut, maka itulah total Pendapatan Real/nyata oleh desa yang dituangkan dalam APBDes tersebut.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Rusman, Amd selaku Kepala Desa Bangun Purba mengenai indikator Pengorganisasian dengan dua pertanyaan sebagai berikut: Apakah Pemerintah Desa Bangun Purba sudah menyusun keuangan desa berdasarkan dengan sumber-sumber pendapatan desa? dan Apakah Pemerintah Desa Bangun Purba sudah menyusun keuangan desa berdasarkan dengan tujuan-tujuan belanja desa? Beliau menjawab :

“Kalau untuk sumber pendapatan desanya kami kira semuanya sudah kita masukkan mulai dari pendapatan ADD, dana desa, Silpa, dan pendapatan lainnya seperti Provinsi, itu semua sudah kita masukkan dan kita total kedalam sebuah pendapatan yang dikatakan dengan Pendapatan Desa. Sudah kita masukkan semuanya, kira-kira semua yang sudah kita jumlahkan tersebut, maka itulah total Pendapatan Real oleh desa yang dituangkan dalam APBDes tersebut. Kemudian kalau untuk penyusunan tersebut, kita memang sudah melakukan penyusunan dengan sedemikian rupa dan telah kita sesuaikan dengan kegiatan yang telah kita bahas

sebelum-sebelumnya yang dari hasil Musdes tersebut yang kita tuangkan dalam bentuk kegiatan inilah yang kita susun dan kita buat dalam sebuah kegiatan”. (Wawancara : Selasa, 28 Januari 2020).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Pengorganisasian, peneliti melihat bahwa semua sumber pendapatan desa sudah di masukkan mulai dari pendapatan ADD, dana desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), dan pendapatan lainnya seperti Provinsi, itu semua sudah di masukkan dan di total kedalam sebuah pendapatan yang dikatakan dengan Pendapatan Desa. Maka semua yang sudah di jumlahkan tersebut, maka itulah total Pendapatan Real/nyata oleh desa yang dituangkan dalam APBDes tersebut. Kemudian dalam penyusunan tersebut, pemerintah desa Bangun Purba melakukan penyusunan dengan sedemikian rupa dan telah di sesuaikan dengan kegiatan yang telah di bahas sebelum-sebelumnya, yang dari hasil Musyawarah desa tersebut yang di tuangkan dalam bentuk kegiatan tersebut disusun dan dibuat dalam sebuah kegiatan.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Pengorganisasian dalam penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori penilaian “Baik” dengan jumlah rata-rata 24 (67%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh bendahara desa Bangun Purba dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran, dan Melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 36 orang mengenai indikator Penatausahaan terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Penatausahaan Terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran	10 (28%)	24 (67%)	2 (6%)	36
2	Melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	10 (28%)	14 (39%)	12 (33%)	36
Jumlah		20	38	14	72
Rata-rata		10	19	7	36
Persentase		28%	53%	19%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 36 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Penatausahaan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan

jumlah persentase 28%, Cukup Baik dengan jumlah persentase 53%, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 19%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dalam indikator Penatausahaan dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 53%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Purba.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden yang mengungkapkan bahwa pemerintah desa Bangun Purba tidak melakukan tutup buku setiap bulan, Pemerintah desa Bangun Purba memang seharusnya melakukan tutup buku ditiap akhir bulan, tetapi mengingat kondisi penganggaran ataupun masuknya anggaran, pencairannya melalui ada tiga tahap. Jadi Pemerintah desa Bangun Purba melakukan tutup bukunya per 31 desember atau setahun sekali tepatnya di akhir tahun.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Rusman, Amd selaku Kepala Desa Bangun Purba mengenai indikator Penatausahaan dengan tiga pertanyaan sebagai berikut: Apakah Pemerintah Desa Bangun Purba sudah Melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran? kemudian Apakah Pemerintah Desa Bangun Purba sudah Melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib? dan Apa saja hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Bangun Purba dalam mengelola keuangan desa? Beliau menjawab :

“Pemerintah Desa Bangun Purba sudah Melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dengan baik.

Kemudian kalau untuk tutup buku yang kita lakukan untuk desa Bangun Purba memang seharusnya kita melakukan tutup buku ditiap akhir bulan, tetapi mengingat kondisi penganggaran ataupun masuknya anggaran, pencairannya melalui ada tiga tahap. Jadi kita melakukan tutup bukunya per 31 desember. Kemudian kalau untuk hambatannya kita kira sama-sama paham dimana kalau untuk hambatan ini banyak macamnya, di segi bentuk pun ada juga, di segi karakter ada juga, apalagi karakter di tempat kita ini pola pikirnya masih jauh dari maju, jadi untuk mempermudah itu atau untuk menyelesaikan itu memang sangat butuh kerjasama yang sangat baik. Kemudian yang paling mendasar kami kira untuk hambatan ini adalah masalah bebas lahan, soalnya setiap pembangunan yang kita laksanakan mungkin sudah terealisasikan di Musdes, namun tiba-tiba bebas lahannya bermasalah”. (Wawancara : Selasa, 28 Januari 2020).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Penatausahaan, peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa Bangun Purba sudah melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dengan baik. Akan tetapi, Pemerintah desa Bangun Purba tidak melakukan tutup buku setiap bulan, Pemerintah desa Bangun Purba memang seharusnya melakukan tutup buku ditiap akhir bulan, tetapi mengingat kondisi penganggaran ataupun masuknya anggaran, pencairannya melalui ada tiga tahap. Jadi Pemerintah desa Bangun Purba melakukan tutup bukunya per 31 desember atau setahun sekali tepatnya di akhir tahun.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Penatausahaan dalam penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori penilaian “Cukup Baik” dengan

jumlah rata-rata 19 (53%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran dana desa Bangun Purba dan kegiatan dilapangan. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, dan Melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan lainnya.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 36 orang mengenai indikator Pelaksanaan terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Pelaksanaan Terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa	28 (78%)	8 (22%)	-	36
2	Melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan lainnya	26 (72%)	10 (28%)	-	36
Jumlah		54	18	-	72
Rata-rata		27	9	-	36
Persentase		75%	25%	0%	100%
Skala Pengukuran		67 - 100%			
Kriteria		Baik			

Sumber : Data Olahan 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 36 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Pelaksanaan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 75%, Cukup Baik dengan jumlah persentase 25%, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dalam indikator Pelaksanaan dikategorikan Baik dengan persentase 75%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Purba.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden yang mengungkapkan bahwa pemerintah desa Bangun Purba selalu melakukan pengeluaran ataupun uang yang masuk tetap melalui rekening kas desa. Dan untuk prosesnya yaitu terlebih dahulu mengajukan ke kecamatan melalui permohonan desa yang dilampirkan ataupun bukti pendukungnya RKUU dan permohonan tersebut, Desa Bangun Purba mengajukan ke kecamatan, dan oleh pihak kecamatan mengajukan rekomendasi untuk agar bisa Pemerintah Desa Bangun Purba melakukan pencairan dana.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Rusman, Amd selaku Kepala Desa Bangun Purba mengenai indikator Pelaksanaan dengan dua pertanyaan sebagai berikut: Apakah Pemerintah Desa Bangun Purba sudah Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa? dan Apakah Pemerintah Desa Bangun Purba sudah Melengkapi bukti pendukung

penerimaan dan pengeluaran yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan lainnya? Beliau menjawab :

“Untuk saat ini kita selalu melakukan pengeluaran ataupun uang yang masuk tetap melalui rekening kas desa. Dan untuk prosesnya kita mengajukan ke kecamatan melalui permohonan kita sendiri yang dilampirkan ataupun bukti pendukungnya RKUU dan permohonan tersebut, kita ajukan ke kecamatan, dan oleh pihak kecamatan mengajukan rekomendasi untuk kita melakukan pencairan. Kemudian kalau untuk bukti seperti yang disebutkan tadi, kami kira setiap kali kita melakukan pencairan ataupun melaksanakan kegiatan, bukti pendukungnya selalu kita lampirkan. Karena untuk bukti pengeluaran merupakan sangat membantu ataupun menunjang untuk pencairan tahap-tahap berikutnya. Karena apabila bukti barang tersebut ataupun bukti faktur dan kwitansi kegiatan yang kita belanjakan tidak lengkap maka kita tidak akan bisa mengajukan pencairan untuk tahap berikutnya oleh pihak kecamatan”. (Wawancara : Selasa, 28 Januari 2020).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Pelaksanaan, peneliti melihat bahwa pemerintah desa Bangun Purba selalu melakukan pengeluaran ataupun uang yang masuk tetap melalui rekening kas desa. Dan untuk prosesnya yaitu terlebih dahulu mengajukan ke kecamatan melalui permohonan desa yang dilampirkan ataupun bukti pendukungnya RKUU dan permohonan tersebut, Desa Bangun Purba mengajukan ke kecamatan, dan oleh pihak kecamatan mengajukan rekomendasi untuk agar Desa Bangun Purba bisa melakukan pencairan. Kemudian kalau untuk bukti-bukti transaksi, pendukungnya selalu dilampirkan saat bertransaksi. Karena untuk bukti pengeluaran merupakan sangat membantu ataupun menunjang untuk pencairan tahap-tahap berikutnya. Karena apabila bukti barang tersebut ataupun bukti faktur dan kwitansi kegiatan yang di belanjakan tidak lengkap, maka desa Bangun Purba

tidak akan bisa mengajukan pencairan untuk tahap berikutnya oleh pihak kecamatan.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Pelaksanaan dalam penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori penilaian “Baik” dengan jumlah rata-rata 27 (75%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat desa atas pengelolaan keuangan dan kepentingan masyarakat oleh pemerintah desa Bangun Purba. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun, dan Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 36 orang mengenai indikator Pertanggungjawaban terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Pertanggungjawaban Terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun	26 (72%)	8 (22%)	2 (6%)	36
2	Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis	18 (50%)	12 (33%)	6 (17%)	36
Jumlah		44	20	8	72
Rata-rata		22	10	4	36
Persentase		61%	28%	11%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 36 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Pertanggungjawaban, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 61%, Cukup Baik dengan jumlah persentase 28%, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 11%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dalam indikator Pertanggungjawaban dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 61%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Purba.

Hasil tersebut didukung oleh pernyataan responden yang mengungkapkan bahwa dalam melaporkan realisasi APBDes, kepala desa selalu melaporkan realisasi baik pada tahap pertama kedua dan ketiga, itu digabung untuk per tiga semester digabungkan dan diajukan ataupun dilaporkan melalui kecamatan, dan dari kecamatan di laporkan ke DPMPD Kabupaten Rokan Hulu.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Rusman, Amd selaku Kepala Desa Bangun Purba mengenai indikator Pertanggungjawaban dengan tiga pertanyaan sebagai berikut: Apakah Kepala Desa Bangun Purba sudah Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Rohul setiap akhir tahun? kemudian Apakah Pemerintah Desa Bangun Purba sudah Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis? dan Apa saran Bapak agar Keuangan Desa Bangun Purba dapat terkelola dengan lebih baik lagi kedepannya? Beliau menjawab :

“Kalau untuk laporan realisasi, kepala desa tetap melaporkan realisasi baik dia tahap pertama kedua dan ketiga, itu digabung untuk per tiga semester digabungkan dan diajukan ataupun dilaporkan melalui kecamatan, dan dari kecamatan kita laporkan ke DPMPD Rohul. Kemudian kalau untuk saat ini mungkin lantaran pola pikir masyarakat pun agak istilahnya kurang, jadi kalau untuk laporan realisasi, penginformasiannya kita hanya menyampaikan lewat papan mading aja. Saya kira semua bisa lihat di depan kantor desa bangun purba ini ada papan informasi, kita selalu menyampaikan lewat papan informasi tersebut setiap akhir tahunnya, baik yang awal penganggaran sampai kepada realisasi kegiatan yang kita laksanakan per tahunnya. Kalau untuk saran dan harapan kita yang jelas kita memang mengharapkan terbangunnya desa kita dengan baik dan maju. Dan oleh sebab itu kita juga mengharapkan dari pihak pemerintah pusat seperti provinsi dan kabupaten, bahwa dalam menyusun aplikasi APBDesa ini untuk dapat dipermudah ataupun bisa gampang dimengerti, bukan untuk mempersulit,

jadi untuk mempermudah kita juga bersama-sama". (Wawancara : Selasa, 28 Januari 2020).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Pertanggungjawaban, peneliti melihat bahwa dalam melaporkan realisasi APBDes, kepala desa selalu melaporkan realisasi baik pada tahap pertama kedua dan ketiga, itu digabung untuk per tiga semester digabungkan dan diajukan ataupun dilaporkan melalui kecamatan, dan dari kecamatan di laporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian untuk laporan realisasi dana desa kepada masyarakat desa Bangun Purba, penginformasiannya hanya disampaikan lewat papan mading saja. Semuanya bisa melihat di depan kantor desa Bangun Purba bahwa ada papan informasi, pemerintah desa selalu menyampaikan lewat papan informasi tersebut setiap akhir tahunnya, baik yang awal penganggaran sampai kepada realisasi kegiatan yang dilaksanakan per tahunnya oleh pemerintah desa Bangun Purba.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Pertanggungjawaban dalam penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori penilaian "Cukup Baik" dengan jumlah rata-rata 22 (61%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perencanaan	12 (33%)	21 (59%)	3 (8%)	36
2	Pengorganisasian	24 (67%)	10 (28%)	2 (5%)	36
3	Penatausahaan	10 (28%)	19 (53%)	7 (19%)	36
4	Pelaksanaan	27 (75%)	9 (25%)	-	36
5	Pertanggungjawaban	22 (61%)	10 (28%)	4 (11%)	36
Jumlah		95	69	16	180
Rata-rata		19	14	3	36
Persentase		53%	39%	8%	100%
Skala Pengukuran		34 - 66%			
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan, 2020.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu diatas, untuk kategori penilaian Baik yaitu sebesar 53% (19 responden), untuk kategori penilaian Cukup Baik adalah sebesar 39% (14 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Baik adalah sebesar 8% (3 responden), dari total keseluruhan responden sebanyak 36 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dikategorikan Cukup Baik dengan total persentase sebesar 53% (19 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua

tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik, artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) penulis dilapangan terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, secara keseluruhan sudah Cukup Baik. Pada indikator Perencanaan, Raperdes (Rencana Peraturan Desa) yang di susun setiap tahunnya di Desa Bangun Purba, prosesnya terlebih dahulu yaitu mengajukan selebaran undangan terhadap masyarakat melalui RT dan RW, kemudian dari RT RW dibahas dan diadakan musyawarah yang dinamakan dengan Musdus (Musyawarah di Dusun). Dan setelah hasil Musdus nya di dapati, maka di bawa ke desa dan di sepakati ataupun dibahas bersama di desa oleh kepala dusun, BPD maupun dengan masyarakat lain, dan untuk ditetapkan kedalam Rencana Peraturan Desa untuk setiap tahunnya. Kemudian setiap usulan-usulan ataupun kegiatan yang telah dibahas di Musdus dan Musdes tersebut, akan dibahas terlebih dahulu secara bersama oleh BPD dan Kepala desa, dan kemudian ditetapkan. Setelah itu baru dituangkan dalam Ranperdes RKPDes, dan di sampaikan kepada Kepala Desa Bangun Purba.

Kemudian pada indikator Pengorganisasian, semua sumber pendapatan desa sudah di masukkan mulai dari pendapatan ADD, dana desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), dan pendapatan lainnya seperti Provinsi, itu semua sudah di masukkan dan di total kedalam sebuah pendapatan yang dikatakan dengan Pendapatan Desa. Maka semua yang sudah di jumlahkan tersebut, maka itulah total Pendapatan Real/nyata oleh desa yang dituangkan dalam APBDes

tersebut. Kemudian dalam penyusunan tersebut, pemerintah desa Bangun Purba melakukan penyusunan dengan sedemikian rupa dan telah di sesuaikan dengan kegiatan yang telah di bahas sebelum-sebelumnya, yang dari hasil Musyawarah desa tersebut yang di tuangkan dalam bentuk kegiatan tersebut disusun dan dibuat dalam sebuah kegiatan.

Selanjutnya pada indikator Penatausahaan, Pemerintah Desa Bangun Purba sudah melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dengan baik. Akan tetapi, Pemerintah desa Bangun Purba tidak melakukan tutup buku setiap bulan, Pemerintah desa Bangun Purba memang seharusnya melakukan tutup buku ditiap akhir bulan, tetapi mengingat kondisi penganggaran ataupun masuknya anggaran, pencairannya melalui ada tiga tahap. Jadi Pemerintah desa Bangun Purba melakukan tutup bukunya per 31 desember atau setahun sekali tepatnya di akhir tahun.

Kemudian pada indikator Pelaksanaan, pemerintah desa Bangun Purba selalu melakukan pengeluaran ataupun uang yang masuk tetap melalui rekening kas desa. Dan untuk prosesnya yaitu terlebih dahulu mengajukan ke kecamatan melalui permohonan desa yang dilampirkan ataupun bukti pendukungnya RKUU dan permohonan tersebut, Desa Bangun Purba mengajukan ke kecamatan, dan oleh pihak kecamatan mengajukan rekomendasi untuk agar Desa Bangun Purba bisa melakukan pencairan. Kemudian kalau untuk bukti-bukti transaksi, pendukungnya selalu dilampirkan saat bertransaksi. Karena untuk bukti pengeluaran merupakan sangat membantu ataupun menunjang untuk pencairan tahap-tahap berikutnya. Karena apabila bukti barang tersebut ataupun bukti faktur

dan kwitansi kegiatan yang di belanjakan tidak lengkap, maka desa Bangun Purba tidak akan bisa mengajukan pencairan untuk tahap berikutnya oleh pihak kecamatan.

Dan pada indikator Pertanggungjawaban, dalam melaporkan realisasi APBDesa Bangun Purba, kepala desa selalu melaporkan realisasi baik pada tahap pertama kedua dan ketiga, itu digabung untuk per tiga semester digabungkan dan diajukan ataupun dilaporkan melalui kecamatan, dan dari kecamatan di laporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian untuk laporan realisasi dana desa kepada masyarakat desa Bangun Purba, penginformasiannya hanya disampaikan lewat papan mading saja. Semuanya bisa melihat di depan kantor desa Bangun Purba bahwa ada papan informasi, pemerintah desa selalu menyampaikan lewat papan informasi tersebut setiap akhir tahunnya, baik yang awal penganggaran sampai kepada realisasi kegiatan yang dilaksanakan per tahunnya oleh pemerintah desa Bangun Purba.

C. Faktor Penghambat Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi dan penyebarluasan informasi antara aparatur pemerintah desa dan masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak tahu

tentang bantuan dana yang sudah dianggarkan pemerintah untuk memajukan dan memberdayakan Desa Bangun Purba. Padahal sesuai dengan prinsip pengelolaannya, dana itu harus di musyawarahkan kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pelaku utama dalam tujuan kebijakan ini.

2. Pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Purba masih kurang transparan. Hal ini terlihat dari tidak adanya spanduk/baliho yang terpasang di depan kantor Kepala Desa Bangun Purba tentang laporan pengelolaan keuangan desa Bangun Purba, sehingga masyarakat kurang melihat dengan jelas seperti apa bentuk pengelolaan keuangan desa. Selain itu pemerintah desa Bangun Purba juga tidak ada melakukan musyawarah dengan masyarakat desa terkait laporan realisasi pengelolaan keuangan Desa Bangun Purba.
3. Pemerintah Desa Bangun Purba tidak melakukan tutup buku di setiap akhir bulan, hal ini dikarenakan kondisi penganggaran atau masuknya anggaran, pencairannya melalui tiga tahap. Sehingga Pemerintah Desa Bangun Purba hanya melakukan tutup buku satu kali dalam setahun, yaitu per 31 Desember.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, banyak yang telah peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan kuisioner yang telah peneliti berikan kepada seluruh responden yang diperlukan dengan lima indikator yaitu, Perencanaan, Pengorganisasian, Penatausahaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban, dengan itu peneliti telah menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Perencanaan dapat dikategorikan Cukup Baik, karena Raperdes (Rencana Peraturan Desa) yang di susun setiap tahunnya di Desa Bangun Purba, prosesnya terlebih dahulu mengajukan selebaran undangan terhadap masyarakat melalui RT dan RW, kemudian dari RT RW dibahas dan diadakan musyawarah yang dinamakan dengan Musdus.
2. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Pengorganisasian dapat dikategorikan Baik, karena semua sumber pendapatan desa sudah di masukkan mulai dari pendapatan ADD, dana desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), dan pendapatan lainnya dari provinsi dan kabupaten.
3. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Penatausahaan dapat dikategorikan Cukup Baik, karena Pemerintah Desa Bangun Purba

sudah melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dengan baik. Akan tetapi, Pemerintah Desa Bangun Purba tidak melakukan tutup buku setiap bulan, melainkan hanya setiap akhir tahun.

4. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Pelaksanaan dapat dikategorikan Baik, karena Pemerintah Desa Bangun Purba selalu melakukan pengeluaran ataupun uang yang masuk tetap melalui rekening kas desa.
5. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Pertanggungjawaban dapat dikategorikan Cukup Baik, karena dalam melaporkan realisasi APBDes, kepala desa selalu melaporkan realisasi baik pada tahap pertama kedua dan ketiga, yang digabung dalam per tiga semester dan kemudian dilaporkan melalui kecamatan, dan dari kecamatan di laporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu.
6. Faktor penghambat dalam penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu yaitu :
 - 1) Kurangnya komunikasi dan penyebarluasan informasi antara aparatur pemerintah desa dan masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak tahu tentang bantuan dana yang sudah dianggarkan pemerintah untuk memajukan dan memberdayakan Desa Bangun Purba. Padahal sesuai dengan prinsip pengelolaannya, dana itu harus di musyawarahkan

kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pelaku utama dalam tujuan kebijakan ini.

- 2) Pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Purba masih kurang transparan. Hal ini terlihat dari tidak adanya spanduk/baliho yang terpasang di depan kantor Desa Bangun Purba tentang laporan pengelolaan keuangan desa Bangun Purba, sehingga masyarakat kurang melihat dengan jelas seperti apa bentuk pengelolaan keuangan desa. Selain itu pemerintah desa Bangun Purba juga tidak ada melakukan musyawarah dengan masyarakat desa terkait laporan realisasi pengelolaan keuangan Desa Bangun Purba.
- 3) Pemerintah Desa Bangun Purba tidak melakukan tutup buku di setiap akhir bulan, hal ini dikarenakan kondisi penganggaran atau masuknya anggaran, pencairannya melalui tiga tahap. Sehingga Pemerintah Desa Bangun Purba hanya melakukan tutup buku satu kali dalam setahun, yaitu per 31 Desember.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Seharusnya Pemerintah Desa Bangun Purba melakukan komunikasi dan penyebarluasan kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tentang bantuan dana yang sudah dianggarkan pemerintah untuk memajukan dan memberdayakan Desa Bangun Purba.

2. Seharusnya Pemerintah Desa Bangun Purba membuat dan memasang spanduk/baliho di depan kantor Desa Bangun Purba tentang laporan pengelolaan keuangan desa Bangun Purba, sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas seperti apa bentuk pengelolaan keuangan desa Bangun Purba.
3. Seharusnya Pemerintah Desa Bangun Purba melakukan tutup buku di setiap akhir bulan, sehingga pengelolaan keuangan desa Bangun Purba menjadi tampak jelas dan transparansi, dan dapat dilakukan evaluasi setiap bulannya apabila terjadi kesalahan input atau defisit anggaran.



DAFTAR PUSTAKA

Literature

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisubrata, Winarya Surya, 2002. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Ali, Faried, 2014. *Ilmu Administrasi*. Makasar: PT Refika Aditama.
- Amirullah, Haris, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, Hendry. 2015. *Perilaku Dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwis, dkk, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Effendi, Usman, 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Grafindo Pustaka.
- Hamim, Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hasibuan, Melayu, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaswan dan Akhyadi, Sadikin, 2015. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Kumorotomo, 2013. *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Moehariono, 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mulyasa, 2006. *Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Modern*. Jakarta: Rajawali Press.

- Mulyadi, Deddy. 2015. *Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Munaf, Yusri dan Rauf, Rahyunir. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Saifuddin, 2014. *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Samsudin, Sadili. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Soleh, Chabib. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Siagian, Sondang. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara.
- Simanjuntak, Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan pengembangan Kompetensi SDM*. Teori, Dimensi Pengukuran, dan implementasi dalam organisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2017. *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suprihatini, Amin. 2007. *Pemerintah Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Jurnal

Dewi, Kirowati. *Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)*.

Elisabeth, Siringo. *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*.

Lina, Nasehatun, Nasidah. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*.

Amrie, Firmansyah. *Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang Banten*.

Ridha, Amelia. *Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)*.

Media/Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

RPJM Desa Bangun Purba.

RKP Desa Bangun Purba.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau